



PUTUSAN
Nomor 55 P/HUM/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013 Nomor 01), pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. Nama : **SAHRUL HIDAYAT**
Tempat/Tgl Lahir : Tangerang/10-02-1997
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : KP. Pondok Jaya Sepatan, RT 001/001,
Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan
Sepatan, Kabupaten Tangerang;
2. Nama : **MULYADI BIN RAKWAN**
Tempat/Tgl Lahir : Tangerang/04-03-1972
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : KP Bayur, RT 005/005, Lebak Wangi,
Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten
Tangerang;
3. Nama : **AHMAD NAWAWI**
Tempat/Tgl Lahir : Tangerang/15-06-1987
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : KP Bayur Encle, RT 005/005, Lebak
Wangi, Kecamatan Sepatan Timur,
Kabupaten Tangerang;

Halaman 1 dari 54 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : **ADE MAULANA SALEH**
Tempat/Tgl Lahir : Tangerang/02-10-1987
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : KP Ganepo, RT 002/002, Pekayon,
Kecamatan Sukadiri, Kabupaten
Tangerang;
5. Nama : **AMING HAERUDIN**
Tempat/Tgl Lahir : Tangerang/24-06-1975
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wirasawasta
Alamat : KP Ketapang, RT 002/015, Kampung
Besar, Kecamatan Teluknaga,
Kabupaten Tangerang;
6. Nama : **KULILAMRI**
Tempat/Tgl Lahir : Tangerang/06-05-1990
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Alamat : KP Beduglora, RT 001/003, Onyam,
Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten
Tangerang;
7. Nama : **MOHAMMAD JEMBAR, MSI**
Tempat/Tgl Lahir : Tangerang/14-03-1974
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wirasawasta
Alamat : KP Pondok Indah, RT 002/001, Pondok
Jaya, Kecamatan Sepatan, Kabupaten
Tangerang;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I., M.H., dan Joko Sutrisno, S.H., keduanya Advokat pada Kantor Advokat Muhammad Junaidi & Joko Sutrisno, beralamat kantor di Jalan Pedurungan Kidul III, RT.03 RW.01, Kelurahan Gemah,

Halaman 2 dari 54 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SKK/ADV/VI/2019,
tanggal 26 Juni 2019;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

BUPATI TANGERANG, tempat kedudukan di Pusat Pemerintahan
Kabupaten Tangerang, Jalan H. Somawinata Nomor 1 Tigaraksa,
Kabupaten Tangerang;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: H. Deden Syuqron, S.H., M.H.,
Amaliyah, S.H. M.H., Rina, S.H, M.H., Supriyanti, S.H., Dicky
Mirdiyan, S.H., LL.M. dan Intan Pratiwi Razak, S.H., Para Advokat
pada *Law Office Syuqron & Partners*, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 180/2559-Huk, tanggal 16 Juli 2019;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 16 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung
pada tanggal 27 Juni 2019 dan diregister dengan Nomor 55 P/HUM/2019,
tanggal 1 Juli 2019, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji
materiil dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

Kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji Peraturan Daerah
Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2008
Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten
Tangerang terhadap Undang-Undang yang didasarkan pada:

1. Pasal 24A Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang
berbunyi: *"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat
Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah*

Halaman 3 dari 54 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang”;*
2. Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:“(2) *Mahkamah Agung berwenang :menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang”;*
 3. Bahwa dalam Pasal 5 ayat (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan secara tegas menyatakan: *“Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang”;*
 4. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan:“ (1) *Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.”;*
 5. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan *“Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;*
 6. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 PERMA No. 1 Tahun 2011 disebutkan: *“Permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan”;*

Halaman 4 dari 54 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2019



7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Bahwa dengan demikian permohonan atas pengujian Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang yang telah diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 15 Juli 2013 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, menjadi kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menerima dan memutus apabila terdapat permohonan pihak-pihak yang dirugikan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Kedudukan hukum pemohon untuk dapat diterima permohonan pengujian peraturan *a quo* didasarkan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai berikut:

1. Bahwa hak setiap warga negara termasuk Pemohon sebagai warga negara, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) dinyatakan "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*" Pemohon dalam kapasitasnya merupakan warga Kabupaten Tangerang dan oleh karenanya berwenang untuk mengajukan permohonan uji materiil *a quo*;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur bahwa: "*(1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*



hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, yaitu: Perorangan Warga Negara Indonesia/Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau/Badan hukum publik atau badan hukum privat. Mendalihkan pada ketentuan di atas, maka pemohon dapat disebut sebagai pemohon karena telah dirugikan atas permohonan peraturan *a quo*;

3. Bahwa pemohon merupakan warga masyarakat yang menjadi objek yang diberlakukannya ketentuan *a quo* sehingga dapat melakukan permohonan dengan pertimbangan mengalami kerugian atas terbitnya peraturan *a quo*;
4. Bahwa peraturan *a quo* telah berimplikasi terhadap pemohon sebagai warga masyarakat Kabupaten Tangerang Provinsi Banten mengingat anggaran yang digunakan sebagaimana ketentuan *a quo* Pasal 8 ayat (1) dan (2) adalah:
 - (1) Modal PDAM TKR seluruhnya berasal dari Kekayaan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan Modal hibah lainnya yang dipisahkan;
 - (2) Modal Perusahaan yang berasal dari Pemerintah Daerah berdasarkan hasil Audit Independen Laporan Keuangan Tahun Buku Tahun 2011 adalah sebesar Rp. 50.534.611.796,38; sebagai modal utama yang kemudian dengan terbitnya peraturan tersebut Pemohon tidak secara maksimal mendapatkan hak-hak konstitusional atas pengelolaan air minum daerah yang;
5. Bahwa peraturan *a quo* dari sisi bentuk penyusunan peraturan perundang-undangan telah bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga baik aspek



formil dan materil telah memberikan peluang kerugian konstitusional Pemohon yang selama ini dialami Para Pemohon;

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon memiliki kepentingan yang sah secara hukum untuk mengajukan permohonan pengujian materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang yang telah diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 15 Juli 2013 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang;

- 1.

C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (*POSITA*)

1. Bahwa dengan terbitnya peraturan *a quo* secara langsung bertentangan dengan secara substansi ide dasar negara Indonesia yang merujuk dalam Pasal 18 Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan dalam beberapa ayat sebagai berikut:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang;
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis;



(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat;

Tanggung jawab pemerintah daerah bukan hanya diberikan otoritas atau kewenangan secara otonom dalam penyelenggaraan pemerintahan akan tetapi harus mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun dalam ketentuan Pasal *a quo* pada bagian konsideran menimbang huruf a dijelaskan bahwa dalam upaya pemenuhan kebutuhan air minum dan untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum di dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, khususnya kepada masyarakat Kabupaten Tangerang dan sekitarnya, perlu dilakukan penataan dalam penyelenggaraan pelayanan air minum. Namun, amanat dalam konsideran tersebut tidak dijabarkan dalam ketentuan pasal per pasal peraturan *a quo* dimana terdapat dalam pasal-pasal inkonsistensi yaitu Pasal 18 ayat (3) yang berisi Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pada PDAM TKR, diatur dengan Peraturan Direksi. Pengaturan lebih lanjut dalam peraturan direksi mengakibatkan peran dari pengelolaan PDAM TKR tidaklah menjadi otoritas utama pemerintah daerah akan tetapi menjadi hak mutlak dari direksi. Hal ini menjadikan potensi penyalahgunaan wewenang yang berakibat amanat dalam konsideran bahwa tujuan utama PDAM TKR adalah wujud pelayanan kepada pelanggan khususnya masyarakat Kabupaten Tangerang. Ketentuan lebih lanjut terkait pemanfaatan PDAM TKR harus diatur lebih lanjut melalui peraturan Bupati sehingga yang diatur dalam ketentuan tersebut merupakan hasil kebijakan pemerintahan daerah, bukan hasil dari keputusan direksi yang berpotensi menguntungkan pihak luar sebagaimana ketentuan dalam pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) yang sangat merugikan pihak masyarakat kabupaten Tangerang;



2. Bahwa dalam ketentuan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Bukti P2) dinyatakan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat 1 dinyatakan (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Ketentuan tersebut menjabarkan terkait hierarki peraturan perundang-undangan yang bersifat berjenjang yang antara peraturan yang bawah harus harmonis dan sinkron dengan peraturan yang di atas. Ketentuan peraturan *a quo* tidak menegaskan adanya sifat hierarkis mengingat Produk peraturan *a quo* tidak ditindaklanjuti oleh peraturan kepala daerah, akan tetapi peraturan Direksi sebagaimana ditegaskan dalam peraturan *a quo* Pasal 18 ayat (3);

3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Bukti-P10) Direksi pada PDAM TKR yang disebut dalam peraturan *a quo* bukanlah merupakan perangkat daerah sehingga sangat bertentangan secara formil dan materiil peraturan perundang-undangan apabila memiliki kewenangan strategis dalam membentuk peraturan tentang kerjasama yang sifatnya sangatlah berpengaruh kepada masa depan PDAM TKR yang menjalankan misi kesejahteraan masyarakat Tangerang;

4. Bahwa pendanaan PDAM TKR menjadi bagian yang tidak terpisahkan anggarannya merupakan diambil dari APBD kabupaten tangerang



sebagaimana ketentuan dalam peraturan *a quo* pasal 8 ayat (1), (2) dan (3), sehingga pertanggung jawaban tidak hanya didelegasikan hanya kepada direksi ke kepala daerah, akan tetapi juga kepala daerah ke DPRD. Oleh karenanya maka ketentuan atas peraturan yang ada dalam sebagaimana ketentuan peraturan *a quo* Pasal 18 ayat (1) kerjasama harus berdasarkan pada prinsip dasar pertanggung jawaban kepala daerah ke DPRD, maka peraturan terkait kerjasama bukan dibentuk oleh direksi PDAM TKR akan tetapi dibentuk oleh kepala daerah;

5. Bahwa dalam peraturan *a quo*, ketentuan pada Pasal 18 ayat (3) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (bukti P2) yang dalam hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 5 huruf b yaitu lembaga pembentuk yang tepat dimana dijelaskan yang dimaksud dengan “*asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat*” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh Lembaga Negara atau Pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Ketentuan peraturan *a quo* Pasal 18 ayat (3) yang menempatkan direksi sangatlah inkonsisten sebagaimana asas dalam Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (bukti P-2);
6. Bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (bukti P4) memberikan amanat dalam pasal 5 ayat (4) huruf a yang dinyatakan bahwa pelayanan publik merupakan penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik (bukti P4) tentunya sangatlah bertentangan

Halaman 10 dari 54 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2019



jika diterapkan pada peraturan *a quo* Pasal 18 ayat (3) yang menegaskan ketentuan kerjasama yang bersifat pelayanan hanya diatur dalam peraturan yang dibentuk oleh direksi, hal ini sangatlah memungkinkan akan merugikan masyarakat jika direksi yang bersangkutan tidaklah lembaga tepat dan memiliki otoritas dalam pelayanan publik secara mutlak;

7. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (bukti P5) pada Pasal 320 ayat (1) dan (2) menyatakan sebagai berikut:

(1) Dinyatakan Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. neraca;
- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.

Bahwa ketentuan di atas, menegaskan peruntukan BUMD adalah bagaian dari terlaksananya kepentingan masyarakat secara utuh. Oleh karenanya pelaporan atas pelaksanaan BUMD menjadi bagian objektif dari kepentingan;

8. bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal Pasal 12 ayat (1) dan (2) yaitu:

(1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH;



(2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:

- a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
- b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
- c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Jaminan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c menjadi bagian pokok penjabaran yang harus dilaksanakan peraturan *a quo* dan oleh karenanya sifat kelembagaan harus jelas dalam menindaklanjuti segala keputusan yang diambil pada peraturan *a quo* Pasal 18 ayat (3) tidak mencerminkan hal tersebut;

9. Bahwa dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Bukti P7) dinyatakan:

Pengaturan pengembangan SPAM bertujuan untuk:

- a. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
- b. tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan; dan
- c. tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.

Dasar hukum dalam peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum tersebut telah berimplikasi pada pemaknaan peraturan *a quo* Pasal 4 ayat (2) yang menegaskan bahwa untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PDAM TKR memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyediakan pelayanan air minum bagi masyarakat di wilayah pelayanan. Yang dimaksud wilayah disini adalah atau tentunya wilayah Kabupaten Tangerang. Namun melihat dari ketentuan Pasal 18 ayat (3) direksi memiliki kewenangan untuk menyusun



peraturan terkait kerjasama, maka terjadi penyimpangan bentuk kebijakan direksi yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Selama ini PDAM TKR dengan menindaklanjuti peraturan *a quo* melakukan kerjasama dengan menjual Air minum untuk dijual di daerah lain diantaranya Jakarta, padahal pemanfaatan Air Minum daerah belum maksimal dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Tangerang (Bukti P11 dan Bukti P12);

10. Bahwa dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Bukti P8) Pasal 2 ayat (1) dinyatakan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat bekerjasama dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Pengertian kerjasama infratraktur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur ditegaskan pula dalam Pasal 1 ayat (5) menyatakan Proyek Kerjasama adalah Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama atau pemberian Izin Pengusahaan antara Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dengan Badan Usaha. Namun dalam peraturan *a quo*, bentuk kerjasama dalam Pasal 18 diatur bukan hanya infrastruktur sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, akan tetapi dalam wujud kerjasama pengadaan barang/jasa. Ketentuan tersebut sangatlah bertentangan dalam mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum serta menjalankan sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan yang ada di atasnya;
11. Bahwa dalam ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Bukti P9) dinyatakan dalam Pasal 2 yang

Halaman 13 dari 54 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2019



menyatakan Air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, seperti dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, 4 dan 5 Undang-undang ini mempunyai fungsi sosial serta digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat. Jaminan konstitusional tersebut harus diberikan secara penuh termasuk tanggung jawab tersebut tidak terkecuali dijalankan oleh BUMD, maka yang harus diberikan tentunya adalah masyarakat daerah dalam wilayah tersebut bukan wilayah lain jika hal ini yang berkaitan dengan kebijakan daerah. Potensi penyimpangan dalam peraturan *a quo* yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan menjadi sangat nyata mengingat frasa dalam Pasal 18 dimakna sangatlah luas dan ketentuannya dibentuk oleh lembaga yang tidak memiliki otoritas yaitu Direksi;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan Para Pemohon;
2. Menyatakan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang bertentangan peraturan perundang-undangan baik dapat dinyatakan majelis hakim Mahkamah Agung sebagain dalam Pasal 18 atau keseluruhan;

Bilamana Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 14 dari 54 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2019



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang (Bukti P-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-3);
4. Fotokopi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Bukti P-4);
5. Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Bukti P-5);
6. Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Bukti P-6);
7. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Bukti P-7);
8. Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Bukti P-8);
9. Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Bukti P-9);
10. Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Bukti P-10);
11. Fotokopi Berita Online pada <https://tirta.id/anies-kerjasama-penyediaan-air-bersih-dari-tangerang-diperpanjang-cEJZ> (Bukti P-11);
12. Fotokopi Berita Online pada <http://www.infopublik.id/kategori/sosial-budaya/248657/tangerang-pasok-air-minum-sebagian-wilayah-jakarta> (Bukti P-12);



Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 2 Juli 2019 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 55/PER-PSG/VII/55 P/HUM/2019 tanggal 2 Juli 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis bertanggal 25 Juli 2019, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. TENGGANG WAKTU JAWABAN

1. Bahwa Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materi menyatakan sebagai berikut:
“(4) Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawaban kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari sejak diterima salinan permohonan tersebut”;
2. Bahwa surat-surat tersebut dibawah ini:
 - a. Surat Mahkamah Agung RI Nomor: 55/PER-PSG/VII/55 P/HUM/2019 tanggal 2 Juli 2019 tentang Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil;
 - b. Surat Mahkamah Agung RI Nomor: 55/PR/VII/55 P/HUM/2019 tanggal 2 Juli 2019 Hal: Penerimaan dan Registrasi Berkas Permohonan Hak Uji Materiil; dan
 - c. Surat tanggal 16 Juni 2019 Perihal: Permohonan Pengujian Peraturan Daerah Kabupaten tangerang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang;seluruhnya telah diterima oleh Termohon pada tanggal 15 Juli 2019 dan Jawaban Termohon telah diterima oleh Panitera Mahkamah Agung RI Cq. Panitera Muda Tata Usaha Negara pada tanggal 25 Juli 2019, maka penyerahan Jawaban Termohon ini masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Surat Permohonan Hak Uji Materiil Pemohon sesuai dengan ketentuan



Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materi;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung R.I. terhadap Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang, yang mengatur sebagai berikut:

“(1) Dalam mengembangkan usahanya PDAM TKR dapat melakukan kerjasama dengan Koperasi, Badan Usaha Swasta dan/atau Masyarakat serta Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah lainnya;

(2) Kerjasama yang dimaksud pada ayat (1) adalah kerjasama bidang infrastruktur (investasi) atau kerjasama pengadaan barang/jasa;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pada PDAM TKR, diatur dengan Peraturan Direksi.”

(selanjutnya disebut “OBJEK PERMOHONAN”), yang diduga telah merugikan Pemohon karena bertentangan dengan:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (“UU No. 11/1974”);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (“UU No. 25/2009”);
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU No. 32/2009”);
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Perundang-undangan (“UU No. 12/2011”);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (“UU No. 23/2014”);



- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (“PP RI No. 16/2005”);
 - g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (“PERPRES No. 67/2005”); dan
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (“PERDA KAB. TANGERANG No. 11/2016”).
2. Bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Agung memeriksa terlebih dahulu kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan Permohonan *a quo*, yaitu: Apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan Permohonan keberatan hak uji materiil sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam Permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil?
3. Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan sebagai berikut:
- “(1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
 - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya

Halaman 18 dari 54 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2019



dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. *Perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau*
- c. *Badan hukum publik atau badan hukum privat.”*

Dalam Penjelasan Pasal 31A ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menentukan bahwa yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

Lebih lanjut *Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil*, menentukan sebagai berikut:

“(4) Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;”

4. Bahwa Pemohon adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama berdasarkan ketentuan *Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil*, maka agar perorangan dapat diterima sebagai pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, terlebih dahulu harus menjelaskan, membuktikan, dan meyakinkan Majelis Hakim Agung, antara lain meliputi:

Halaman 19 dari 54 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2019



- a. Kedudukannya sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- b. Hak Pemohon yang dianggap hilang sehingga dirugikan karena berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian hak Pemohon secara spesifik/rinci (kerugian langsung yang dialami Pemohon) sebagai akibat dari berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 54 P/HUM/2013 tanggal 19 Desember 2013, Putusan Nomor 62 P/HUM/2013 tanggal 18 November 2013, dan Putusan Nomor 11 P/HUM/2014 tanggal 28 April 2014 telah berpendirian bahwa kerugian hak yang diderita Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung harus memenuhi 5 (lima) syarat secara kumulatif, yaitu:

- a. Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
- b. Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; dan
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Halaman 20 dari 54 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2019



Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. dalam buku “Hak Uji Materiil” pada halaman 206-207, menerangkan bahwa terdapat 5 (lima) kriteria *legal standing* yang harus dipenuhi agar Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Keberatan Uji Materiil ke Mahkamah Agung, sebagai berikut:

“...bahwa setiap pemohon harus:

- (i) salah satu dari ketiga kelompok subjek hukum tersebut di atas;
- (ii) subjek hukum tersebut memang mempunyai hak;
- (iii) hak yang bersangkutan memang dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dipersoalkan;
- (iv) timbulnya kerugian dimaksud terdapat hubungan sebab akibat atau hubungan kausal (*causal verband*); dan
- (v) apabila permohonan yang bersangkutan kelak dikabulkan, maka kerugian yang bersangkutan memang dapat dipulihkan kembali dengan dibatalkannya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dimaksud.

Apabila kelima kriteria itu tidak dapat dipenuhi secara kumulatif, maka yang bersangkutan dapat dipastikan tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan uji materiil ke Mahkamah Agung.”

5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam huruf B angka 3 permohonan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan pihak yang dirugikan dari diberlakukannya Objek Permohonan karena dalil Pemohon tersebut hanya didasarkan pada asumsi-asumsi belaka sehingga tidak ada kerugian yang secara nyata diderita Pemohon dan tidak ada potensial kerugian yang mungkin akan diderita oleh Pemohon yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat diberlakukannya Objek Permohonan. Hal tersebut telah didalilkan oleh Pemohon dalam huruf C angka 1 dan angka 6 Permohonan *a quo*, sebagai berikut:

Halaman 21 dari 54 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2019



“1. ...Pasal 18 ayat (3) yang berisi ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada PDAM TKR, diatur dengan Peraturan Direksi. Pengaturan lebih lanjut dalam peraturan direksi mengakibatkan peran dari pengelolaan PDAM TKR tidaklah menjadi otoritas utama pemerintah daerah akan tetapi menjadi hak mutlak dari direksi. Hal ini menjadikan potensi penyalahgunaan wewenang yang berakibat amanat dalam konsideran bahwa tujuan utama PDAM TKR adalah wujud pelayanan kepada pelanggan khususnya masyarakat Kabupaten Tangerang. Ketentuan lebih lanjut melalui peraturan Bupati sehingga yang diatur dalam ketentuan tersebut merupakan hasil kebijakan pemerintahan daerah, bukan hasil dari keputusan direksi yang berpotensi menguntungkan pihak luar....”

“6. ...Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik... tentunya sangatlah bertentangan jika diterapkan pada peraturan a quo pasal 18 ayat (3) yang menegaskan ketentuan kerjasama yang bersifat pelayanan hanya diatur dalam peraturan yang dibentuk oleh direksi, hal ini sangatlah memungkinkan akan merugikan masyarakat jika direksi yang bersangkutan tidaklah lembaga tepat dan memiliki otoritas dalam pelayanan publik secara mutlak.”

Bahwa berdasarkan Lampiran IX Peta Rencana Sistim Jaringan Air Minum Kabupaten Tangerang Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Bukti T – 1) wilayah layanan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang (“PDAM TKR”) di Kabupaten Tangerang didasarkan pada kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang. Terhadap wilayah pelayanan SPAM di

Halaman 22 dari 54 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2019



Kabupaten Tangerang, terdapat 2 (dua) zona wilayah pelayanan, yaitu:

- 1) Zona Rencana Jaringan Air Minum PDAM TKR (wilayah pelayanan PDAM TKR yang akan atau telah terkoneksi dengan sambungan Jaringan Distribusi Utama milik PDAM TKR), meliputi 24 Kecamatan, yaitu (1) Kecamatan Pasar Kemis, (2) Kecamatan Curug, (3) Kecamatan Kelapa Dua, (4) Kecamatan Pagedangan, (5) Kecamatan Legok, (6) Kecamatan Panongan, (7) Kecamatan Pakuhaji, (8) Kecamatan Teluknaga, (9) Kecamatan Kosambi, (10) Kecamatan Sukadiri, (11) Kecamatan Mauk, (12) Kecamatan Kronjo, (13) Kecamatan Mekar Baru, (14) Kecamatan Gunung Kaler, (15) Kecamatan Kresek, (16) Kecamatan Rajeg, (17) Kecamatan Kemiri, (18) Kecamatan Cisauk, (19) Kecamatan Cisoka, (20) Kecamatan Tigaraksa, (21) Kecamatan Solear, (22) Kecamatan Jambe, (23) Kecamatan Balaraja, dan (24) Kecamatan Sukamulya;
- 2) Zona Rencana Jaringan Air Minum Pemerintah Kabupaten Tangerang meliputi 5 Kecamatan yakni: Kecamatan Sepatan, Kecamatan Sepatan Timur, Kecamatan Sindang Jaya, Kecamatan Cikupa, dan Kecamatan Jayanti.

Faktanya, dengan dilakukannya kerjasama pelayanan air minum antara PDAM TKR dengan PAM JAYA tidak berarti PDAM TKR telah menyimpang dari kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan air minum masyarakat Kabupaten Tangerang karena pelayanan air minum PDAM TKR untuk masyarakat Kabupaten Tangerang telah disalurkan melalui:

- a. Area pelayanan PDAM TKR cabang Tigaraksa dari Instalasi Pengolahan Air Minum Solear untuk menyalurkan kebutuhan air minum kepada masyarakat Kabupaten Tangerang yang tinggal diwilayah Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Balaraja, Kecamatan Solear, Kecamatan Cisoka, dan Kecamatan Sukamulya;

Halaman 23 dari 54 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2019



- b. Area pelayanan PDAM TKR cabang Teluknaga dari Instalasi Pengolahan Air Minum Bojong Renged untuk menyalurkan kebutuhan air minum kepada masyarakat Kabupaten Tangerang yang tinggal diwilayah Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Kosambi, dan Kecamatan Pakuhaji;
- c. Area pelayanan PDAM TKR cabang Serpong dari Instalasi Pengolahan Air Minum Cisauk untuk menyalurkan kebutuhan air minum kepada masyarakat Kabupaten Tangerang yang tinggal diwilayah Kecamatan Cisauk;
- d. Instalasi Pengolahan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (IKK) Kresek untuk menyalurkan kebutuhan air minum kepada masyarakat Kabupaten Tangerang yang tinggal diwilayah Kecamatan Kresek;
- e. Instalasi Pengolahan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (IKK) Kronjo untuk menyalurkan kebutuhan air minum kepada masyarakat Kabupaten Tangerang yang tinggal diwilayah Kecamatan Kronjo;
- f. Instalasi Pengolahan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (IKK) Mauk untuk menyalurkan kebutuhan air minum kepada masyarakat Kabupaten Tangerang yang tinggal diwilayah Kecamatan Mauk; dan
- g. Instalasi Pengolahan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (IKK) Rajeg untuk menyalurkan kebutuhan air minum kepada masyarakat Kabupaten Tangerang yang tinggal diwilayah Kecamatan Rajeg.

(Bukti T – 2 dan Bukti T – 3)

Sedangkan wilayah pelayanan air minum oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang telah dilakukan melalui kerjasama kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan PT. Aetra Air Tangerang untuk melayani 5 Kecamatan, yakni: Kecamatan Sepatan, Kecamatan Sepatan Timur, Kecamatan Sindang Jaya, Kecamatan Cikupa, dan Kecamatan Jayanti (Bukti T – 4);

Halaman 24 dari 54 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2019



Terlebih lagi dengan dilakukannya Perjanjian Kerjasama tersebut justru telah memberikan kemampuan lebih berdaya bagi PDAM TKR untuk memberikan pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan penyediaan air minum bagi masyarakat Kabupaten Tangerang serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (“PAD”) Pemerintah Kabupaten Tangerang, antara lain:

a. Kemampuan berinvestasi untuk mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum (“SPAM”) di Kabupaten Tangerang, hingga tahun 2019 total nilai investasi yang telah direalisasikan/dialokasikan oleh PDAM TKR yang berasal dari keuntungan langsung yang telah diperoleh PDAM TKR dari kerjasama pelayanan air minum dengan PAM JAYA adalah sebesar

Rp.154.219.106.100,- (*seratus lima puluh empat milyar dua ratus sembilan belas juta seratus enam ribu seratus rupiah*) dimana total nilai investasi SPAM tersebut telah direalisasikan/dialokasikan secara nyata oleh PDAM TKR untuk:

- 1) Pembangunan peningkatan kapasitas produksi (*Uprating*) sebesar 100 liter/detik pada Instalasi Pengolahan Air Bojong Renged untuk menyalurkan kebutuhan air minum kepada masyarakat Kabupaten Tangerang yang tinggal di wilayah Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Pakuhaji dan Kecamatan Kosambidengan nilai investasi sebesar Rp.42.471.519.000,- (*empat puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah*) dan pekerjaan mekanikal elektrikal Instalasi Pengolahan Air Bojong Renged sebesar Rp.4.392.782.000,- (*empat milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah*);
- 2) Pembangunan peningkatan kapasitas produksi (*Uprating*) sebesar 100 liter/detik pada Instalasi Pengolahan Air Solear untuk menyalurkan kebutuhan air minum kepada masyarakat Kabupaten Tangerang yang tinggal di wilayah

Halaman 25 dari 54 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2019



Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Balaraja, Kecamatan Solear dan Kecamatan Cisoka dengan nilai investasi sebesar Rp.45.592.947.000,- (*empat puluh lima milyar lima ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*);

- 3) Pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU) untuk menyalurkan air minum dari hasil Produksi Instalasi Pengolahan Air Bojong Renged kepada masyarakat Kabupaten Tangerang yang tinggal di wilayah Kabupaten Tangerang bagian utara diantaranya Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Pakuhaji dan Kecamatan Kosambi dengan nilai investasi sebesar Rp.20.462.684.200,- (*dua puluh milyar empat ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah*);
- 4) Pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU) untuk menyalurkan air minum dari hasil Produksi Instalasi Pengolahan Air Solear kepada masyarakat Kabupaten Tangerang yang tinggal di wilayah Kabupaten Tangerang bagian barat diantaranya Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Balaraja, Kecamatan Solear dan Kecamatan Cisoka dengan nilai investasi sebesar Rp.28.748.022.600,- (*dua puluh delapan milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta dua puluh dua ribu enam ratus rupiah*); dan
- 5) Pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU) Kelapa Dua untuk menyalurkan air minum dari hasil Produksi Instalasi Pengolahan Air Cikokol kepada *sport centre* Kabupaten Tangerang dengan nilai investasi sebesar Rp.12.551.151.300,- (*dua belas milyar lima ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah*);
(Bukti T – 5)



- b. Menjaga dan mempertahankan keberlangsungan perusahaan (*sustainability*) dalam penyelenggaraan SPAM oleh PDAM TKR untuk memenuhi kewajibannya dalam menjamin pelayanan air minum kepada pelanggan masyarakat Kabupaten Tangerang yang memenuhi syarat K3 (Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum; Pasal 45 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, mengatur sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM, BUMN dan BUMD berkewajiban untuk:

- a. menjamin pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;*
- b. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa/kahar;*
- c. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan;*
- d. memberikan informasi berupa laporan mengenai pelaksanaan pelayanan;*
- e. menyiapkan sarana pengaduan bagi pelanggan dan masyarakat; dan*
- f. berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi fungsi lingkungan hidup.”*



- c. Dengan adanya subsidi silang dari PDAM TKR yang merupakan hasil kerjasama pelayanan air minum dengan PAM JAYA, maka sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini (\pm 10 tahun) tidak pernah menaikan tarif air minum kepada pelanggan domestik/ Rumah Tangga;
- d. Sebagai salah satu sumber PAD Pemerintah Kabupaten Tangerang dari pembagian laba PDAM TKR. Bahwa dari tahun 2015 s/d tahun 2017 PDAM TKR telah menyetor uang ke kas Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagai PAD sejumlah
Rp.79.540.262.618,- (*tujuh puluh sembilan milyar lima ratus empat puluh juta dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus delapan belas rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	REALISASI SETORAN PAD DARI PDAM TKR		
	2015 (Audited)	2016 (Audited)	2017 (Audited)
Setoran PAD dari PDAM TKR kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang	Rp. 23.916.721.577,- (Bukti T – 6a)	Rp. 24.122.771.165,- (Bukti T – 6b)	Rp. 24.426.789.162,- (Bukti T – 6c)

Berdasarkan uraian di atas justru dengan adanya kerjasama pelayanan air minum antara PDAM TKR dengan Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (“PAM JAYA”) telah menghasilkan keuntungan berupa subsidi silang baik bagi pembangunan, pengelolaan dan pengembangan Instalasi Pengolahan Air (“IPA”) di wilayah Kabupaten Tangerang diluar IPA Serpong maupun terhadap tarif pelanggan domestik/rumah tangga



masyarakat Kabupaten Tangerang. Bahkan keuntungan tersebut di atas telah mengembalikan dan melampaui (surplus) modal dasar PDAM TKR tahun 2011 yang telah disetor Pemerintah Kabupaten Tangerang sebesar Rp. 50.534.611.796,38,- (*lima puluh milyar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus sembilan puluh enam koma tiga puluh delapan rupiah*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Perda Kab. Tangerang No. 1 Tahun 2013, dengan perhitungan sebagai berikut:

Total setoran PAD tahun 2015 s/d Tahun 2017	Rp. 79.540.262.618,00
Modal dasar PDAM TKR tahun 2011 yang telah disetor Pemerintah Kabupaten Tangerang	Rp. 50.534.611.796,38 -
Surplus dari modal dasar PDAM TKR	Rp. 29.005.650.820,62,-

Berdasarkan uraian di atas, justru dengan adanya kerjasama antara PDAM TKR dengan PAM JAYA telah memberikan kontribusi berupa subsidi silang bukan hanya terhadap orang perorang selaku pelanggan Air minum, akan tetapi juga terhadap masyarakat Kabupaten Tangerang pada umumnya. Sedangkan Pemohon adalah bagian dari masyarakat Kabupaten Tangerang tersebut; Maka, tidak beralasan dalil Pemohon yang merasa telah dirugikan dengan adanya kerjasama tersebut. *Dus*, Pemohon tidak memenuhi kriteria/persyaratan *legal standing* untuk mengajukan Permohonan *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *jo.* Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.



Terlebih lagi dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon hanya bersifat asumtif sehingga hanya merupakan asumsi-asumsi kerugian bagi Pemohon dengan berlakunya materi muatan Objek Permohonan *a quo*;

6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam huruf B angka 6 permohonan *a quo* karena berdasarkan uraian dalam angka 5 huruf B Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon di atas ternyata tidak ada kerugian yang secara nyata diderita oleh Pemohon atau tidak ada potensial kerugian yang mungkin akan diderita oleh Pemohon yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi sebagai akibat dari diberlakukannya Objek Permohonan sehingga tidak terdapat hubungan kausal atau hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara hal-hal yang Pemohon anggap sebagai kerugian atau akan adanya kerugian baik bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi diderita oleh Pemohon dengan berlakunya Objek Permohonan *a quo*;

Dengan demikian, Pemohon tidak mempunyai kepentingan sehingga tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* karena Pemohon tidak berpotensi mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil terhadap eksistensi Objek Permohonan yang dimohonkan pengujiannya tersebut. Maka Pemohon tidak berkualitas untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Objek Permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *jo.* Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

C. PERMOHONAN PEMOHON SALAH OBJEK (*ERROR IN OBJECTO*)

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon dalam huruf B angka 4 dan huruf C angka 9 yang merupakan salah

Halaman 30 dari 54 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2019



objek (*error in objecto*) karena objek permohonan yang dipersoalkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah mengenai kerjasama penyediaan/pelayanan air minum antara PDAM TKR dengan PAM JAYA yang didasarkan pada Objek Permohonan adalah tidak relevan, dimana Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Perda Kab. Tangerang No. 1 Tahun 2013 yang merupakan Objek Permohonan pada pokoknya mengatur mengenai kewenangan PDAM TKR melakukan Kerjasama bidang infrastruktur (investasi) atau kerjasama pengadaan barang/jasa yang ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Direksi mengenai pedoman tata cara kerjasama, sedangkan kerjasama penyediaan/pelayanan air minum yang dilakukan PDAM TKR tersebut bukan merupakan bagian dari Objek Permohonan, akan tetapi kerjasama yang didasarkan pada Peraturan Daerah di bidang pelayanan air minum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang (“PERDA Kab. Tangerang No. 17/2001”);

Hal ini tegas disebutkan dalam Pasal 22 ayat (1) Perda Kab. Tangerang No. 1 Tahun 2013 yang menyatakan bahwapada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah di bidang pelayanan air minum tetap berlaku selama belum dilakukan perubahan;

Pasal 22 ayat (1) Perda Kab. Tangerang No. 1 Tahun 2013, mengatur sebagai berikut:

“Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- (1) Peraturan Daerah di bidang pelayanan air minum tetap berlaku selama belum dilakukan perubahan.”*

Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) huruf d PERDA Kab. Tangerang No. 17/2001 jo. Pasal 5 ayat (1) PERDA Kab. Tangerang No. 17/2001 (Bukti T – 7), PAM JAYA merupakan pelanggan pelayanan air bersih PDAM TKR berdasarkan perjanjian yang termasuk dalam kelompok air curah (*bulk water*). Oleh karena Perjanjian kerjasama antara PDAM TKR dengan PAM JAYA yang didalilkan oleh Pemohon adalah BUKAN



Perjanjian kerjasama infrastruktur (investasi) atau kerjasama pengadaan barang/jasa, akan tetapi merupakan perjanjian kerjasama pelayanan air minum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d PERDA Kab. Tangerang No. 17/2001 *jo.* Pasal 5 ayat (1) PERDA Kab. Tangerang No. 17/2001 *jo.* Pasal 22 ayat (1) Perda Kab. Tangerang No. 1 Tahun 2013 sehingga permohonan Para Pemohon salah objek (*error in objecto*);

Pasal 5 ayat (1) PERDA Kab. Tangerang No. 17/2001, menentukan sebagai berikut:

“(1) *Pelayanan air bersih oleh Perusahaan Daerah kepada pelanggan berdasarkan Perjanjian.*”

Pasal 15 ayat (3) huruf d PERDA Kab. Tangerang No. 17/2001, menentukan sebagai berikut:

- “(1) ...
- (2) ...
- (3) *Pelanggan dikelompokkan dalam :*
 - a. *Kelompok sosial;*
 - b. *Kelompok rumah tangga;*
 - c. *Kelompok komersial;*
 - d. *Kelompok air curah (Bulk Water).”*

Oleh karena permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*), maka mohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI Cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus Permohonan *a quo* untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau NO (*niet ontvankelijk verklaard*);

D. POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam huruf C angka 11 permohonan *a quo* karena Pemohon menafsirkan Pasal 2 UU No. 11/1974 terlalu sempit, menurut Pemohon yang harus menikmati fungsi sosial atas sumber daya air yang disalurkan oleh PDAM TKR hanyalah masyarakat Kabupaten Tangerang saja tanpa memperhatikan kemakmuran Rakyat Indonesia pada umumnya.

Halaman 32 dari 54 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2019



Oleh karena PDAM TKR melakukan kerjasama penyaluran/pelayanan air minum dengan PAM JAYA yang diperuntukkan rakyat Provinsi DKI Jakarta, dan rakyat Provinsi DKI Jakarta merupakan bagian dari Rakyat Indonesia, maka kerjasama tersebut merupakan bentuk penerapan Pasal 2 UU No. 11/1974 yang objektif oleh PDAM TKR selaku BUMD penyelenggara SPAM karena air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mempunyai fungsi sosial serta digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Frasa "rakyat" dalam Pasal 2 UU No. 11/1974 tersebut tidak hanya terbatas pada masyarakat Kabupaten Tangerang saja, tetapi juga masyarakat Kota Tangerang Selatan dan masyarakat Provinsi DKI Jakarta yang merupakan Rakyat Indonesia, karena setiap bangsa Indonesia berhak untuk menikmati fungsi sosial atas air secara adil dan merata;

Hal tersebut juga sejalan dengan Paragraf Ke-empat Penjelasan Umum Perda Kab. Tangerang No. 1 Tahun 2013, yang menyatakan sebagai berikut:

"...Pemerintah Kabupaten Tangerang selaku pemegang kekuasaan sumber daya air di wilayah Kabupaten Tangerang, telah membentuk Perusahaan Daerah Air Minum yang diberikan kewenangan untuk mengusahakan sumber daya air demi kepentingan masyarakat Kabupaten Tangerang khususnya dan masyarakat luar Kabupaten Tangerang pada umumnya";

2. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam huruf B angka 4 dan huruf C angka 4 permohonan *a quo*, karena modal PDAM TKR adalah berasal dari kekayaan Pemerintah Kabupaten Tangerang yang dipisahkan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Perda Kab. Tangerang No. 1 Tahun 2013 dan BUKAN menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari APBD Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagaimana dalil Pemohon tersebut. *Dus*, penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh PDAM TKR dalam

Halaman 33 dari 54 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2019



rangka penyediaan kebutuhan air minum untuk masyarakat Kabupaten Tangerang pada khususnya dan masyarakat luar Kabupaten Tangerang pada umumnya (*in casu*: masyarakat Provinsi DKI Jakarta) menjadi tanggung jawab PDAM TKR sebagaimana dimandatkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Perda Kab. Tangerang No. 1 Tahun 2013;

Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Perda Kab. Tangerang No. 1 Tahun 2013, menentukan bahwa:

“(1) *Modal PDAM TKR seluruhnya berasal dari Kekayaan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan Modal hibah lainnya yang dipisahkan.*

(2) *Modal Perusahaan yang berasal dari Pemerintah Daerah berdasarkan hasil Audit Independent Laporan Keuangan Tahun Buku Tahun 2011 adalah sebesar Rp.50.534.611.796,38”;*

Paragraf Ke-empat Penjelasan Umum Perda Kab. Tangerang No. 1 Tahun 2013, yang menyatakan sebagai berikut:

“...*Pemerintah Kabupaten Tangerang selaku pemegang kekuasaan sumber daya air di wilayah Kabupaten Tangerang, telah membentuk Perusahaan Daerah Air Minum yang diberikan kewenangan untuk mengusahakan sumber daya air demi kepentingan masyarakat Kabupaten Tangerang khususnya dan masyarakat luar Kabupaten Tangerang pada umumnya*”;

3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam huruf C angka 2 dan angka 5 permohonan *a quo*, yang menyatakan sebagai berikut:

“2. *...terkait hierarki peraturan perundang-undangan yang bersifat berjenjang yang antara peraturan yang bawah harus harmonis dan sinkron dengan peraturan di atas. Ketentuan peraturan a quo tidak menegaskan adanya sifat hierarkis mengingat produk peraturan a quo tidak ditindaklanjuti oleh Peraturan Kepala Daerah, akan tetapi Peraturan Direksi sebagaimana ditegaskan dalam peraturan a quo Pasal 18 ayat (3).*”

Halaman 34 dari 54 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2019



“5 “Bahwa dalam Peraturan a quo, ketentuan Pasal 18 ayat (3) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dalam hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 5 huruf b yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga Negara atau Pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat yang tidak berwenang. Ketentuan peraturan a quo Pasal 18 ayat (3) yang menempatkan direksi sangatlah inkonsisten sebagaimana asas dalam pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Perundang-undangan.”

Bahwa secara historik, pembentukan/ pengundangan Objek Permohonan telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dalam UU No. 12/2011 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat dibuatnya/diundangkannya Objek Permohonan khususnya di sektor SPAM. Frasa dalam Objek Permohonan bahwa *“Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pada PDAM TKR, diatur dengan Peraturan Direksi”* sebagaimana dimaksud dalam Objek Permohonan khususnya terkait Peraturan Direksi tentang pedoman dan tata cara kerjasama pemerintah dalam penyediaan infrastruktur (investasi) yang dilaksanakan berdasarkan prinsip *business to business*, BUKAN semata-mata karena kehendak dan keinginan dari Termohon dan Direksi PDAM TKR melainkan Objek Permohonan tersebut mengacu pada Pasal 24 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 12 /PRT/ M/ 2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Bukti T – 8);

Halaman 35 dari 54 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2019



Pasal 24 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 12 /PRT/ M/ 2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, mengatur sebagai berikut:

- (1) *BUMN/BUMD Penyelenggara dapat bekerjasama dengan Badan Usaha untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan SPAM di wilayah pelayanannya;*
- (2) *BUMN/BUMD Penyelenggara dalam melaksanakan kerjasama dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip business to business;*
- (3) *Dalam kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direksi BUMN/BUMD Penyelenggara bertindak sebagai PJKP;*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama BUMN/BUMD Penyelenggara dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi BUMN/BUMD Penyelenggara;*

4. Adapun berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum maksud dan tujuan dari Permen PU tersebut adalah sebagai berikut:

- “(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD Penyelenggara dengan Badan Usaha dalam pelaksanaan kerjasama perusahaan Pengembangan SPAM;*
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar kerjasama perusahaan Pengembangan SPAM dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif dan saling menguntungkan sehingga dapat digunakan seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat.”*

sehingga telah selaras dan sinkron dengan kaidah-kaidah hukum yang terdapat didalam Objek Permohonan *a quo*, yakni agar kerjasama pemerintah dalam penyediaan infrastruktur (investasi) dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif dan saling



menguntungkan sehingga dapat digunakan seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Tangerang;

5. Terlebih lagi sebagaimana ketentuan Pasal 8 UU No. 12/2011, bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum telah diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat karena diperintahkan langsung oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 37 ayat (3) dan Pasal 64 ayat (8) PP RI No. 16/2005 sebagaimana tercantum dalam Konsiderans Permen PU No. 12/PRT/M/2010 dimaksud;

Pasal 8 UU No. 12/2011, mengatur sebagai berikut:

- “(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;*
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;”*

Pasal 37 ayat (3) PP RI No. 16/2005, menentukan bahwa:

- “(3) Dalam hal BUMN atau BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan SPAM di wilayah pelayanannya, BUMN atau BUMD*

Halaman 37 dari 54 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2019



atas persetujuan dewan pengawas/komisaris dapat mengikutsertakan koperasi, badan usaha swasta, dan/atau masyarakat dalam penyelenggaraan di wilayah pelayanannya.”

Pasal 64 ayat (8) PP RI No. 16/2005, menentukan bahwa:

“(8) Pedoman tentang tata cara pelelangan dan penyusunan perjanjian penyelenggaraan, serta tata cara penyerahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.”

Konsiderans Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, menyebutkan sebagai berikut:

“Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan Pasal 64 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;”

6. Bahwa oleh karenanya Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam huruf B angka 5 permohonan *a quo* karena sesungguhnya tidak ada pertentangan peraturan perundang-undangan antara Objek Permohonan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonan *a quo*. *Dus*, pembentukan peraturan Objek Permohonan oleh Termohon telah sesuai dengan UU No. 12/2011 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di sektor SPAM pada saat dibuatnya/diundangkannya Objek Permohonan (*Vide* : Pasal 37 ayat (3) dan Pasal 64 ayat (8) PP RI No. 16/2005 dan Konsiderans Permen PU No. 12/PRT/M/2010);



7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam huruf C angka 3, angka 4 dan angka 5 permohonan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa Direksi PDAM TKR bukan sebagai pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang sehingga tidak memiliki kewenangan untuk membuat Peraturan Direksi tentang Pedoman dan Tata Cara Kerjasama sebagaimana diatur dalam Objek Permohonan;

Bahwa PDAM TKR merupakan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud dalam frasa “badan” pada Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011, sementara Direksi PDAM TKR memiliki kewenangan membentuk Peraturan Direksi setelah mendapatkan perintah dari Pasal 24 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. *Dus*, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 12/PRT/M/2010 tersebut merupakan peraturan yang lebih tinggi dari Peraturan Direksi. Dengan demikian, Peraturan Direksi dimaksud telah sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 12/2011 karena pembentukannya berdasarkan perintah (delegasi) dari Menteri yang memiliki wewenang untuk membentuk Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011;

Pasal 8 UU No. 12/2011, mengatur sebagai berikut:

“(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,



Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,
Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

Pasal 24 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, mengatur sebagai berikut:

- (1) BUMN/BUMD Penyelenggara dapat bekerjasama dengan Badan Usaha untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan SPAM di wilayah pelayanannya;
- (2) BUMN/BUMD Penyelenggara dalam melaksanakan kerjasama dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip *business to business*;
- (3) Dalam kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direksi BUMN/BUMD Penyelenggara bertindak sebagai PJPK;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama BUMN/BUMD Penyelenggara dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan direksi BUMN/BUMD Penyelenggara;

Hal ini sejalan dengan dimuatnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebagai salah satu dasar hukum “mengingat” dalam Perda Kab. Tangerang No. 1 Tahun 2013. *Dus*, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 12/2011 merupakan pijakan hukum terhadap Objek Permohonan *a quo* dimana Direksi selaku pejabat BUMD berwenang untuk membentuk Peraturan Direksi;



Lebih lanjut sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 10 dan Pasal 24 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Direksi PDAM TKR bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJK) dalam penyelenggaraan dan pengembangan SPAM sebagaimana maksud dan tujuan dibentuknya PDAM TKR berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Perda Kab. Tangerang No. 1 Tahun 2013. Karenanya, dalam rangka mengatur pedoman dan tata cara kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur (investasi) yang dilakukan berdasarkan prinsip *business to business*, Direksi PDAM TKR berwenang untuk membuat Peraturan Direksi berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya kaidah-kaidah hukum atau materi muatan yang terdapat dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 12/PRT/M/2010 tersebut dituangkan oleh Termohon kedalam Objek Permohonan;

Pasal 1 angka 4 dan angka 10 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 12/PRT/M/ 2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, mengatur sebagai berikut:

“Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 4. Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara, yang selanjutnya disebut BUMD Penyelenggara adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara SPAM;*



10. *Penanggung Jawab Proyek Kerjasama, selanjutnya disebut PJKP adalah Menteri, Kepala Daerah, atau Direksi BUMN/BUMD Penyelenggara.”*

Pasal 24 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 12 /PRT/ M/ 2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, mengatur sebagai berikut:

- (1) *BUMN/BUMD Penyelenggara dapat bekerjasama dengan Badan Usaha untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan SPAM di wilayah pelayanannya;*
- (2) *BUMN/BUMD Penyelenggara dalam melaksanakan kerjasama dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip business to business;*
- (3) *Dalam kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direksi BUMN/BUMD Penyelenggara bertindak sebagai PJKP;*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama BUMN/BUMD Penyelenggara dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan direksi BUMN/BUMD Penyelenggara;*

Pasal 4 ayat (1) Perda Kab. Tangerang No. 1 Tahun 2013, menyebutkan sebagai berikut:

“(1) Pemerintah Daerah memberikan kewenangan kepada PDAM TKR untuk menyelenggarakan sistem penyediaan air minum.”

8. Bahwa berdasarkan kewenangannya tersebut Direksi PDAM TKR telah menetapkan 2 (dua) Peraturan Direksi, yaitu:

- a) Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Dalam Rangka Kerjasama Pengusahaan Sistem Penyediaan Air Minum (“PERDIR PDAM TKR No. 1/2012”) (Bukti T – 9); dan
- b) Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Negoisasi Pengadaan Badan Usaha

Halaman 42 dari 54 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2019



Berdasarkan Prinsip *Business to Business (B to B)* dalam Pengelolaan IPA Serpong II Kapasitas 3000 Liter/ Detik Dalam Rangka Kerjasama Pengusahaan Sistem Penyediaan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang (“PERDIR PDAM TKR No. 1/ 2013”) (Bukti T – 10);

Dengan demikian yang menjadi dasar hukum ditetapkannya PERDIR PDAM TKR No. 1/2012 pada tanggal 1 Oktober 2012 dan PERDIR PDAM TKR No. 1/2013 pada tanggal 10 Juni 2013 adalah Pasal 24 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 12 /PRT/ M/ 2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

Dan setelah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang pada tanggal 15 Juli 2013 yang memuat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan UU No. 12/2011 sebagai dasar hukum “Meningat” dalam PERDA Kab. Tangerang Nomor 1 Tahun 2013 tersebut, MAKA PERDIR PDAM TKR No. 1/2012 dan PERDIR PDAM TKR No. 1/2013 semakin memiliki pijakan hukum yang kuat;

Angka 2 Konsiderans PERDIR PDAM TKR No. 1/2012, menyebutkan sebagai berikut:

“Menimbang: 2. Bahwa kerja sama sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas dilaksanakan berdasarkan prinsip business to business sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.”

Halaman 43 dari 54 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2019



Angka 2 Konsiderans PERDIR PDAM TKR No. 1/2013, menyebutkan sebagai berikut:

“Menimbang: 2. Bahwa kerja sama sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas dilaksanakan berdasarkan prinsip business to business sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.”

9. Bahwa terhadap pelaksanaan Objek Permohonan khususnya terkait penetapan Peraturan Direksi tentang kerjasama pengadaan barang/jasa, Direksi PDAM TKR telah menetapkan Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang Nomor 060/Per.01.1-Huk/2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pengadaan Barang/Jasa pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang (“PERDIR PDAM TKR No. 060/2018”) (Bukti T – 11) yang materi muatannya mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (“PERPRES No. 16/2018”) sebagaimana Konsiderans PERDIR PDAM TKR No. 060/2018. PDAM TKR sejak adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan segala perubahan-perubahannya hingga saat ini sebagaimana diatur dalam Perpres No. 16/2018 telah berpedoman dan menerapkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut, termasuk PERDIR PDAM TKR No. 060/2018 tetap mengacu pada Perpres No. 16/2018 sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) PERDIR PDAM TKR No. 060/2018;

Huruf b dan Huruf c Konsiderans PERDIR PDAM TKR No. 060/2018, menyebutkan sebagai berikut:

Halaman 44 dari 54 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2019



- “Menimbang:*
- b. Bahwa Peraturan Direksi sebagaimana tersebut dalam huruf a mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;*
 - c. Bahwa Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah dicabut dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga Peraturan Direksi sebagaimana tersebut dalam huruf a harus diubah dan disesuaikan.”*

Pasal 15 ayat (1) PERDIR PDAM TKR No. 060/2018, mengatur sebagai berikut:

“(1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Direksi ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Pengadaan Barang/Jasa.”

Hal ini dikarenakan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur sejak Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan segala perubahan-perubahannya sampai dengan Perpres No. 16/2018 sangat baik untuk diterapkan oleh PDAM TKR, yakni:

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. Transparan;

Halaman 45 dari 54 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2019



- d. Terbuka;
 - e. Bersaing;
 - f. Adil; dan
 - g. Akuntabel.
10. Bahwa dalil Pemohon dalam huruf C angka 9 permohonan *a quo* yang mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum adalah KELIRU karena PP tersebut tidak mengatur mengenai Pengembangan SPAM sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, tetapi PP dimaksud mengatur tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry;
11. Bahwa dalil Pemohon dalam huruf C angka 10 permohonan *a quo* yang mendasarkan pada Perpres No. 67/2005 adalah keliru karena Perpres No. 67/2005 tersebut serta perubahan-perubahannya telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Lagipula faktanya selama ini, PDAM TKR dalam menyelenggarakan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk penyediaan infrastruktur SPAM tidak hanya mengacu pada Objek Permohonan saja, tetapi juga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
 - 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
 - 3) Peraturan Menteri Perencanaan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;



- 4) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; dan
 - 5) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah.
12. Bahwa hal-hal yang didalilkan Pemohon yang menduga Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2013, khususnya Objek Permohonan adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi meliputi: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tidak ditanggapi oleh Termohon bukan karena diakui kebenarannya, tetapi karena tidak ada relevansinya;
13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, oleh karena Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Pemohon terhadap Objek Permohonan tidak didasari dengan alasan-alasan hukum yang kuat dan layak, maka Termohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI Cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus Permohonan *a quo* agar Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
14. Bahwa oleh karena Permohonan *a quo* dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima, maka kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Agung menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;
- Berdasarkan dalil-dalil Termohon di atas, maka Termohon mohon agar Ketua Mahkamah Agung RI Cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa permohonan *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*); dan

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka Termohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Lampiran IX Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Bukti T-1);
2. Fotokopi Cakupan Pelayanan Administratif Kabupaten Tangerang PDAM Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang Dan Mitra Tahun 2019 Tanggal 24 Juli 2019 (Bukti T-2);
3. Peta Wilayah Pelayanan PDAM Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang Tanggal 11 April 2012 (Bukti T-3);
4. *Keymap* Aetra Tangerang (Bukti T-4);
5. Daftar Pekerjaan Investasi PDAM Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang (Bukti T-5);
6. Fotokopi Surat Tanda Setoran (Bukti T-6a), Fotokopi Surat Tanda Setoran (Bukti T-6b) dan Fotokopi Formulir Kiriman Uang (Bukti T-6c);
7. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang (Bukti T-7);
8. Fotokopi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 12 /PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Bukti T-8);
9. Fotokopi Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pedoman

Halaman 48 dari 54 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Dalam Rangka Kerjasama Pengusahaan Sistem Penyediaan Air Minum (Bukti T-9);
10. Fotokopi Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Negoisasi Pengadaan Badan Usaha Berdasarkan Prinsip *Business to Business (B to B)* dalam Pengelolaan IPA Serpong II Kapasitas 3000 Liter/ Detik Dalam Rangka Kerjasama Pengusahaan Sistem Penyediaan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang (Bukti T-10);
 11. Fotokopi Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang Nomor: 060/Per.01.1-Huk/2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pengadaan Barang/Jasa pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang (Bukti T-11);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang, Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013 Nomor 01 (*vide* Bukti P-1);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Objek Permohonan merupakan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dan apakah Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan hak uji materiil;

Kewenangan Mahkamah Agung

Halaman 49 dari 54 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2019



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, Pasal 20 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil disebutkan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut agar Objek Permohonan dalam perkara hak uji materiil ini dapat diuji oleh Mahkamah Agung, Objek Permohonan *a quo* haruslah merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa yang dimaksud Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan urutan sebagai berikut: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa objek permohonan dalam permohonan *a quo* adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2013, sehingga sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor



12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, objek permohonan tersebut termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, oleh karena itu Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah adalah warga masyarakat di Kabupaten Tangerang yang menjadi pelanggan dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja (PDAM TKR) Kabupaten Tangerang, yang merasa dirugikan akibat diterapkannya ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perda Nomor 1 Tahun 2013 yang menentukan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada PDAM TKR, diatur dengan Peraturan Direksi”;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa dengan diberlakukannya ketentuan tersebut PDAM TKR menjadi tidak maksimal dalam memberikan pelayanan kepada pelanggannya yaitu para warga masyarakat di Kabupaten Tangerang karena kebijakan-kebijakan strategis dalam pengelolaan PDAM TKR berdasarkan ketentuan tersebut diambil oleh direksi yang orientasi utamanya adalah mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon adalah warga masyarakat Kabupaten Tangerang yang dalam kedudukannya adalah sebagai pelanggan dari PDAM TKR merasa dirugikan akibat adanya ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perda Nomor 1 Tahun 2013 yang berpotensi mengutamakan pencarian keuntungan daripada pelayanan kepada para pelanggan di Kabupaten Tangerang, maka Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap objek hak uji materiil diajukan oleh Para Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima sebagaimana dimaksud



Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pasal 18 ayat (3) Perda Nomor 1 Tahun 2013 yang berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pada PDAM TKR, diatur dengan Peraturan Direksi", bertentangan dengan Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karena tidak diatur oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan sesuai asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa secara historik, pembentukan/pengundangan Objek Permohonan telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat dibuatnya/diundangkannya Objek Permohonan khususnya di sektor SPAM. Frasa dalam Objek Permohonan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pada PDAM TKR, diatur dengan Peraturan Direksi" sebagaimana dimaksud dalam Objek Permohonan khususnya terkait Peraturan Direksi tentang pedoman dan tata cara kerjasama pemerintah dalam penyediaan infrastruktur (investasi) yang dilaksanakan berdasarkan prinsip *business to business*, bukan semata-mata karena kehendak dan keinginan dari Termohon dan Direksi PDAM TKR melainkan Objek Permohonan tersebut mengacu pada Pasal 24 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;



Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Para Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Para Pemohon yang mendalilkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat dibenarkan, karena ketentuan tersebut merupakan perintah dari Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, yang menentukan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama BUMN/BUMD Penyelenggara dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi BUMN/BUMD Penyelenggara". Di mana ketentuan Pasal 24 ayat (4) tersebut merupakan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 64 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, karenanya tidak dapat dinyatakan sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon harus



ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon:
SAHRUL HIDAYAT, MULYADI BIN RAKWAN, AHMAD NAWAWI, ADE MAULANA SALEH, AMING HAERUDIN, KULILAMRI, MOHAMMAD JEMBAR, M.Si., tersebut;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd/.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi	<u>Rp 984.000,00</u>
Jumlah	Rp 1.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 55 dari 54 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)